



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman;
2. Tempat lahir : Pengerjek Daye;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengerjek Daye, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suherman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Husni Tamrin, S.H., Ahmad Fahmi, S.H., dan Indra Lesmana, S.H., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Husni Tamrin, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/KH.HT & Ptr/Pid/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 63/SK-HK/2024/PN.Pya tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) disk kaset CD-RW Plus yang berisikan video rangkaian dari tindak pidana;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Suherman untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-117/Praya/09/2024, pada perkara pidana Nomor 184/Pid.B/2024/PN.Pya;
3. Menyatakan Terdakwa Suherman tidak terbukti secara sah melakukan pidana sebagaimana Pasal 335 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. meringankan Terdakwa Suherman dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik Terdakwa Suherman;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN** bersama dengan Saksi SADRI (berkas perkara terpisah) dan Saksi AIZUL ISLAM (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita, Saksi MISBAH bersama dengan Terdakwa, Saksi SADRI dan Saksi AIZUL ISLAM dipertemukan oleh Kepala Desa Pengejek untuk membahas isi putusan dari sengketa tanah yang Saksi MISBAH dan Terdakwa perkarakan. Karena Terdakwa, Saksi SADRI dan Saksi AIZUL ISLAM merasa memenangkan perkara tersebut kemudian Terdakwa, Saksi SADRI dan Saksi AIZUL ISLAM memaksa Saksi MISBAH untuk mengosongkan rumah yang Saksi MISBAH tempati dan mengancam apabila Saksi MISBAH tidak keluar dari rumah tersebut maka rumah tersebut akan dirobohkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa, Saksi SADRI dan Saksi AIZUL ISLAM memagar sebelah kanan dan kiri rumah yang Saksi MISBAH tempati sehingga Saksi MISBAH dan keluarga tidak mempunyai akses untuk keluar masuk rumah tersebut dan Terdakwa memaksa Saksi MISBAH untuk segera pergi dari rumah tersebut dengan mengeluarkan kalimat "keluar dan pergi dari rumahmu sebelum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



masuk bulan puasa dan apabila kamu tidak pergi dari rumahmu maka rumahmu akan saya rusak, saya bunuh kamu”, kemudian Saksi AIZUL ISLAM mengatakan “benar, kalau tidak keluar saya cacah matanya” dan Saksi SADRI menambahkan dengan mengatakan “kemana kamu akan sembunyi, saya akan cari kamu, saya akan bunuh kamu”, saat itu Terdakwa, Saksi SADRI dan Saksi AIZUL ISLAM juga mendorong dan menarik Saksi MISBAH agar segera keluar dari rumah tersebut. Setelah itu karena merasa ketakutan Saksi MISBAH dan keluarga segera keluar dari rumah tersebut dan pergi meminta pertolongan kepada saksi SAHLAN yang merupakan perangkat Desa Pengerjek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misbah, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pengerjek Daye, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Kantor Desa pengerjek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dan keluarga bersama Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dipertemukan oleh Kepala Desa Pengerjek di Kantor Desa Pengerjek untuk membahas isi putusan Pengadilan Agama sampai Mahkamah Agung yang mana dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa sengketa tanah antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dinyatakan tidak dapat diterima (NO), namun Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam merasa telah menang dan memaksa Saksi Misbah untuk keluar dan mengosongkan rumah, mereka juga mengancam Saksi apabila tidak keluar dari rumah sebelum bulan puasa maka rumah Saksi akan dirobohkan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi sehingga Saksi tidak lagi mempunyai akses keluar masuk dari rumah Saksi, saat Saksi datang menghampiri dan menanyakan mengapa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam membuat pagar tetapi Terdakwa menjawab "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam juga mengatakan "Ye wah kenak onkatne tie, amun ndek jelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan "Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas" (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, supaya saya puas), hal itu yang membuat Saksi ketakutan dan langsung melompati pagar untuk pergi menyelamatkan diri ke rumah keluarga Saksi yang bernama Saudara Hidir, kemudian Saksi meminta tolong keluarga dan perangkat Desa agar dapat membantu Saksi, Saksi juga mengabari keluarga yang lain dan Saudara Sahlan agar dapat membantu Saksi yang tengah diancam oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam karena 2 (dua) anak, istri, dan ibu Saksi masih ada dirumah Saksi, lalu Saksi bersama mereka datang kembali untuk menyelamatkan keluarga Saksi yang masih di rumah, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam kembali mengusir Saksi, sempat Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam ingin memukul Saksi namun dapat dilerai oleh Saudara Hidir, Saudara Sahlan dan orang lain yang ada disana, hal itu membuat Saksi ketakutan, selanjutnya Saksi disarankan untuk membawa keluarga Saksi pergi mengungsi ketempat lain terlebih dahulu, dan membiarkan pihak keluarga dan perangkat Desa membantu menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa beberapa hari Saksi tidak berani pulang kerumah Saksi dan mengungsi untuk tinggal di rumah Saudara Hidir di Dusun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan ibu Saksi tinggal di rumah Saudara Musnan di Dusun Montong Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa kejadian pengancaman oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam terjadi sejak akhir tahun 2022 saat Saksi berperkara masalah tanah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang telah dibangun rumah dan disertipikatkan oleh Saksi, dan puncaknya pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 dimana selain mengancam Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam juga memagar rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar (mencaci maki), tetapi Terdakwa saat itu hanya ikut melakukan pemagaran;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jumli, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam melakukan pengancaman terhadap Saksi Misbah dengan memaksa Saksi Misbah untuk tidak lagi bermukim di rumahnya dan mendengar Terdakwa berkata "Sugul, amunm ndek sugul yak Matekm" (artinya: keluar, kalau tidak keluar saya bunuh kamu), selain itu saksi juga mendengar Saksi Aizul Islam berkata "Kenak wah tie onkatm, amun ndek mele sugul cacak matene" (artinya: benar sudah katamu, kalau tidak mau keluar cacah matanya), sedangkan Saksi Sadri berkata "Mbe-mbe laiq yakm pade yebo, yak boyakm doang, yak pade matekm" (artinya: kemana-kemana kamu bakal sembunyi, saya bakal cari, saya akan bunuh kamu), dan benar pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemagaran akses jalan masuk kearah rumah Saksi Misbah, dan sempat terjadi aksi mendorong Saksi Misbah;

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang di lingkungan tempat tinggal Saksi Misbah yang berlatam di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Saksi Misbah dan Terdakwa karena Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam ingin menguasai tanah dan rumah milik Saksi Misbah;

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 juga pernah terjadi hal serupa, dimana Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam mengancam Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har dengan kata-kata akan membunuh Saksi Misbah jika tidak pergi meninggalkan rumahnya dan Terdakwa serta yang lain juga melakukan pemagaran persis didepan pintu rumah Saksi Misbah menggunakan bambu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar (mencaci maki), tetapi Terdakwa saat itu hanya ikut melakukan pemagaran;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ahmad Maulana, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam datang kerumah Saksi untuk memagar sebelah kiri dan kanan akses keluar masuk dari rumah Saksi, sehingga bapak Saksi (Saksi Misbah) datang menghampiri mereka, dan terlihat Ayah Saksi berdebat dengan Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam, lalu dari Terdakwa mengatakan "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo



ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!” (artinya: keluar pergi cepetan anak pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, saya ini tidak pantas hidup, akan ku cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam mengatakan “Ye wah kenak onkatne tie, amun ndek gelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie” (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan “Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas” (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, agar saya puas), sehingga Ayah Saksi melompati pagar dan lari ketakutan dan meminta pertolongan, sedangkan Saksi, adik, ibu, dan nenek Saksi masih di dalam rumah, sekitar setengah jam kemudian Ayah Saksi dan keluarga yang lain datang membantu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam ingin menguasai tanah dan rumah milik Ayah Saksi (Saksi Misbah);
- Bahwa dulu Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam juga pernah mendatangi rumah Saksi lalu melempar batu dan merusak kaca-kaca di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak berani untuk kembali tinggal di rumah karena takut meskipun pagar yang dibuat tersebut sudah dibuka kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar (mencaci maki), tetapi Terdakwa saat itu hanya ikut melakukan pemagaran;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Munahar Alias Har, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah (Adik Saksi) yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita Kantor Desa Pengejek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi dan Saksi Misbah bersama Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dipertemukan oleh Kepala Desa Pengejek di Kantor Desa Pengejek untuk membahas isi putusan Pengadilan Agama sampai Mahkamah Agung yang mana dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa sengketa tanah antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dinyatakan tidak dapat diterima (NO), namun Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam merasa telah menang dan memaksa Saksi Misbah untuk keluar dan mengosongkan rumah, Terdakwa mengatakan "Lekak tie, Ndek wah kenak ongkatne tie, pokokn harusm pade sugul, amun ndek jelap sugul sebelum bulan pause, sedak wah balen" (artinya: bohong itu, tidak benar omongannya, kalian harus keluar, kalau tidak segera keluar sebelum bulan puasa rusak rumahnya". Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, saat Saksi sedang berada di Rumah Sakit Kota Mataram, Saksi diberitahu oleh Saksi Misbah melalui telepon bahwa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam datang bersama orang banyak telah memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi dan Saksi Misbah sehingga Saksi dan keluarga tidak mempunyai akses keluar masuk rumah, Saksi Misbah mengatakan bahwa dirinya telah diacam oleh Terdakwa dengan mengatakan "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, saya ini tidak pantas hidup, akan ku cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam mengatakan "Ye wah kenak ongkatne tie, amun ndek jelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan "Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas" (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu mampus, agar saya puas), hal itu yang membuat Saksi Misbah ketakutan dan menyampaikan akan pergi meminta tolong ke rumah keluarga sehingga Saksi menyarankan untuk meminta tolong ke Desa untuk membantu;

- Bahwa beberapa hari Saksi tidak berani pulang kerumah dan mengungsi untuk tinggal di rumah ipar Saksi sedangkan Saksi Misbah dan ibu Saksi tinggal dirumah keluarga yang lain;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam ingin menguasai tanah dan rumah milik Saksi Misbah (Adik Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar (mencaci maki), tetapi Terdakwa saat itu hanya ikut melakukan pemagaran;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Sahlan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukan pengancaman karena pada saat itu banyak yang bicara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita Kantor Desa pengejek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi hadir saat pertemuan di Kantor Desa Pengejek, dimana saat itu dipertemuan antara Saksi Misbah dan keluarganya dengan Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam dan membahas tentang hasil putusan Pengadilan Agama, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi Misbah datang menemui Saksi dan memberitahu telah diancam dan diusir dari rumahnya oleh Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah, Saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan berbicara kepada



Terdakwa dan keluarganya dan menyampaikan bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak benar karena telah memagar trotoar/jalan yang merupakan jalan milik umum dan membuat Saksi Misbah dan keluarganya tidak ada akses keluar masuk, namun Terdakwa dan keluarganya tidak mau mendengar penjelasan Saksi, kemudian keluarga dari istri Saksi Misbah datang dan membantu membuka pagar tersebut;

- Bahwa menurut Saksi Misbah tanah tempatnya membangun rumah adalah milik orangtua Saksi Misbah yang bernama Amaq Nurmah, sedangkan menurut Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam tanah tersebut milik H. Husni (almarhum) yang merupakan kakek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Aizul Islam Alias Aizul, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dikatakan Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Ayah Saksi yang bernama Alm. Mahlil merupakan saudara sepupu dari Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har;

- Bahwa sebenarnya tidak ada pengancaman seperti yang dikatakan oleh Saksi Misbah, hanya terjadi cecok mulut saja antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Sadri dengan Saksi Misbah;

- Bahwa hanya terjadi selisih paham antara Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi Sadri karena Terdakwa memagar batas tanah milik H. Husni (almarhum) dan Saksi Misbah tidak terima dan mengundang orang dari luar kampung untuk ikut berselisih paham dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pernah berjanji di depan Kepala Desa Pengejek yang apabila kalah dalam gugatan perkara tanah yang berlokasi di Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) maka mereka akan pergi dan meninggalkan rumahnya tetapi setelah keluar putusan Saksi Misbah



dan Saksi Munahar Alias Har tidak menepati janjinya tersebut sehingga Terdakwa, Saksi dan Saksi Sadri memagar tanah tersebut;

- Bahwa Saksi beberapa kali pergi menyuruh Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pergi dari rumahnya karena mereka telah kalah dalam gugatan perdata sesuai janjinya di depan Kepala Desa Pengejek, namun mereka tidak mau pergi dan malah bersikukuh diam ditempat sampai mengundang orang luar datang untuk membela perbuatannya yang sudah kalah dalam putusan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengancaman seperti akan membunuh, membakar, merobohkan rumah atau mengatakan "Ye wah kenak onkatne tie, amun ndek gelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar apa yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), tetapi hanya mengatakan "Pergi dari tanah ini sesuai dengan perjanjian kita di depan Kepala Desa";

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Sadri membuat pagar untuk mencegah maling masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Sadri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dikatakan Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Ayah Saksi yang bernama Nursin merupakan saudara sepupu dari Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har;

- Bahwa sebenarnya tidak ada pengancaman seperti yang dikatakan oleh Saksi Misbah, hanya terjadi cecok mulut saja antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Aizul Islam Alias Aizul dengan Saksi Misbah;

- Bahwa hanya terjadi selisih paham antara Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi Aizul Islam Alias Aizul karena Terdakwa memagar batas tanah milik H. Husni (almarhum) dan Saksi Misbah tidak terima dan mengundang orang dari luar kampung untuk ikut berselisih paham dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;



- Bahwa Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pernah berjanji di depan Kepala Desa Pongenjek yang apabila kalah dalam gugatan perkara tanah yang berlokasi di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) maka mereka akan pergi dan meninggalkan rumahnya tetapi setelah keluar putusan Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har tidak menepati janjinya tersebut sehingga Terdakwa, Saksi dan Saksi Aizul Islam Alias Aizul memagar tanah tersebut;

- Bahwa Saksi beberapa kali pergi menyuruh Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pergi dari rumahnya karena mereka telah kalah dalam gugatan perdata sesuai janjinya di depan Kepala Desa Pongenjek, namun mereka tidak mau pergi dan malah bersikukuh diam ditempat sampai mengundang orang luar datang untuk membela perbuatannya yang sudah kalah dalam putusan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengancaman seperti akan membunuh, membakar, merobohkan rumah atau mengatakan "Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas" (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan ku bunuh kamu supaya kamu mampus, itu yang membuat saya puas), tetapi hanya mengatakan "Pergi dari tanah ini sesuai dengan perjanjian kita di depan Kepala Desa";

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Aizul Islam Alias Aizul membuat pagar untuk mencegah maling masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dikatakan Saksi Misbah terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pongenjek Daye;

- Bahwa Ayah Terdakwa yang bernama Nursin merupakan saudara sepupu Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har;

- Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa memagar batas tanah milik H. Husni (almarhum) dengan tanah milik Amaq Nurmah (almarhum) sehingga Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har tidak menerima hal tersebut dan



mengundang orang dari luar kampung dari Berembang untuk ikut berselisih paham dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pernah berjanji di depan Kepala Desa Pongenjek yang apabila kalah dalam gugatan perkara tanah yang berlokasi di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) maka mereka akan pergi dan meninggalkan rumahnya tetapi setelah keluar putusan Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har tidak menepati janjinya tersebut sehingga Terdakwa, Saksi Aizul Islam Alias Aizul dan Saksi Sadri memagar tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali pergi menyuruh Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har pergi dari rumahnya karena mereka telah kalah dalam gugatan perdata sesuai janjinya di depan Kepala Desa Pongenjek, namun mereka tidak mau pergi dan malah bersikukuh diam ditempat sampai mengundang orang luar datang untuk membela perbuatannya yang sudah kalah dalam putusan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman seperti akan membunuh, membakar, merobohkan rumah atau mengatakan "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), tetapi hanya mengatakan "Pergi dari tanah ini sesuai dengan perjanjian kita di depan Kepala Desa";

- Bahwa Terdakwa, Saksi Aizul Islam Alias Aizul dan Saksi Sadri membuat pagar untuk mencegah maling masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Ahmad, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita Kantor Desa Pongenjek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat itu dipertemukan antara Saksi Misbah dan keluarganya dengan Terdakwa, Saksi Sadri, dan Saksi Aizul Islam dan membahas tentang hasil putusan Pengadilan Agama sampai



Mahkamah Agung, yang mana dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa sengketa tanah antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sempat ada adu mulut tetapi tidak ada ancaman untuk melakukan kekerasan dari Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Saksi Misbah datang untuk meminta pertolongan karena Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi Misbah sehingga Saksi Misbah tidak mempunyai akses keluar masuk ke rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Misbah pergi kerumah Saksi Misbah dan memang benar telah dilakukan pemagaran dan terjadi adu mulut tetapi tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Nasarudin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa, Saksi Aizul Islam, dan Saksi Sadri;

- Bahwa Saksi mengetahui ada ada keributan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Kantor Desa Pengejek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan ada pemagaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, tetapi Saksi tidak ada ditempat dan tidak menyaksikannya secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Mahsun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam;

- Bahwa awalnya ada sengketa tanah antara Saksi Misbah dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir saat mediasi saat di Kantor Desa Pengejek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah antara Saksi Misbah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam yang berakhir saling adu mulut antara kedua pihak;

- Bahwa Saksi menyaksikan pemagaran pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 tetapi yang dipagar adalah antara tanah milik Saksi Misbah dengan milik Terdakwa dan masih ada jalan untuk lewat karena tidak ditutup seluruhnya, kemudian Saksi Misbah keluar dari rumah dan pergi minta tolong ke orang Berembang dan terjadi lah adu mulut, tetapi tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) disk kaset CD-RW Plus yang berisikan video rangkaian dari tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita di Kantor Desa Pengejek yang beralamat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Misbah dan keluarganya bersama Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dipertemukan oleh Kepala Desa Pengejek di Kantor Desa Pengejek untuk membahas isi putusan Pengadilan Agama sampai Mahkamah Agung yang mana dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa sengketa tanah antara Saksi Misbah dan Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam dinyatakan tidak dapat diterima (NO), namun Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam merasa telah menang dan memaksa Saksi Misbah untuk keluar dan mengosongkan rumah, mereka juga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



mengancam Saksi Misbah apabila tidak keluar dari rumah sebelum bulan puasa maka rumah Saksi Misbah akan dirobohkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi Misbah sehingga Saksi Misbah tidak lagi mempunyai akses keluar masuk dari rumah Misbah, saat Saksi Misbah datang menghampiri dan menanyakan mengapa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam membuat pagar tetapi Terdakwa menjawab "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam juga mengatakan "Ye wah kenak ongkatne tie, amun ndek gelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan "Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas" (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, supaya saya puas), sehingga membuat Saksi Misbah ketakutan dan langsung melompati pagar untuk pergi menyelamatkan diri ke rumah keluarga Saksi Misbah yang bernama Saudara Hidir, kemudian Saksi Misbah meminta tolong keluarga dan perangkat Desa agar dapat membantu, Saksi Misbah juga mengabari keluarga yang lain dan Saksi Sahlan agar dapat membantu Saksi Misbah yang tengah diancam oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam, karena 2 (dua) anak, istri, dan ibu Saksi Misbah masih ada dirumah, kemudian Saksi Misbah bersama keluarga dan perangkat Desa datang kembali untuk menyelamatkan keluarga Saksi Misbah yang masih di rumah, selanjutnya Saksi Misbah disarankan untuk membawa keluarga Saksi Misbah pergi mengungsi ketempat lain terlebih dahulu, dan membiarkan pihak keluarga dan perangkat Desa membantu menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa beberapa hari Saksi Misbah tidak berani pulang kerumah dan mengungsi untuk tinggal di rumah Saudara Hidir di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;



- Bahwa kejadian pengancaman oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam awalnya terjadi pada akhir tahun 2022 saat berperkara masalah tanah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang telah dibangun rumah dan disertipatkan oleh Saksi Misbah, dan puncaknya pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam melakukan pengancaman kepada Saksi Misbah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **Suherman** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Suherman yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Suherman telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (*naturalijk person*), dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan Terdakwa telah melakukan tindakan di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi Misbah sehingga Saksi Misbah tidak lagi mempunyai akses keluar masuk dari rumah Misbah, saat Saksi Misbah datang menghampiri dan menanyakan mengapa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam membuat pagar tetapi Terdakwa menjawab "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam juga mengatakan "Ye wah kenak onangkatne tie, amun ndek jelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan “Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas” (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, supaya saya puas), sehingga membuat Saksi Misbah ketakutan dan langsung melompati pagar untuk pergi menyelamatkan diri ke rumah keluarga Saksi Misbah yang bernama Saudara Hidir, kemudian Saksi Misbah meminta tolong keluarga dan perangkat Desa agar dapat membantu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi Misbah dengan menggunakan kata-kata yang mengancam tersebut merupakan perbuatan diluar kewenangan Terdakwa dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat seseorang tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau di insafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelchting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori *opzet* ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;



b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijlytheids- theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi Misbah sehingga Saksi Misbah tidak lagi mempunyai akses keluar masuk dari rumah Misbah, saat Saksi Misbah datang menghampiri dan menanyakan mengapa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam membuat pagar tetapi Terdakwa menjawab "Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!" (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam juga mengatakan "Ye wah kenak onklatne tie, amun ndek jelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie" (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan "Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas" (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, supaya saya puas), sehingga membuat Saksi Misbah ketakutan dan langsung melompati pagar untuk pergi menyelamatkan diri ke rumah keluarga Saksi Misbah yang bernama Saudara Hidir, kemudian Saksi Misbah meminta tolong keluarga dan perangkat Desa agar dapat membantu;

Menimbang, bahwa beberapa hari Saksi Misbah tidak berani pulang kerumah dan mengungsi untuk tinggal di rumah Saudara Hidir di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian pengancaman oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam awalnya terjadi pada akhir tahun 2022 saat berperkara masalah tanah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang telah dibangun rumah dan disertipatkan oleh Saksi Misbah, dan puncaknya pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam melakukan pengancaman kepada Saksi Misbah;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi Misbah dengan mengatakan “Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!” (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk membuat Saksi Misbah ketakutan. Bahwa perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat Saksi Misbah tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini sering disebut dengan istilah “Penyertaan” dimana dalam suatu peristiwa pidana terlibat dua orang atau lebih untuk tercapainya perbuatan yang diinginkan atau yang dituju, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta dalam unsur kedua di atas, telah terungkap bahwa kejadian pengancaman oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam terjadi sejak akhir tahun 2022 saat berperkara masalah tanah seluas 1.590 m² (seribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang telah dibangun rumah dan disertipatkan oleh Saksi Misbah, dan puncaknya pada Rabu tanggal 6 Maret 2024 dimana selain mengancam Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam Alias Aizul memagar rumah Saksi Misbah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam memagar sebelah kiri dan kanan rumah Saksi Misbah sehingga Saksi Misbah tidak lagi mempunyai akses keluar masuk dari rumah Misbah, saat Saksi Misbah datang menghampiri dan menanyakan mengapa Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam membuat pagar tetapi Terdakwa menjawab “Sugul nyedi aruan anak sundel, lamun ndek nyedi lek jelo ni, yak jak kakem katak-katak, ante ni ndekmek paut idup, jek ku cacak matemek, laik lalok ku antihm, sugul aruan!” (artinya: keluar pergi cepetan anak sundal/pelacur, kalau tidak pergi hari ini, saya makan kamu mentah-mentah, kamu ini tidak pantas hidup, akan saya cacah matamu, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama saya tunggu kamu, cepetan keluar), Saksi Aizul Islam juga mengatakan “Ye wah kenak onkatne tie, amun ndek jelap sugul tebareng-bareng wah cacak mate ne tie” (artinya: iya benar yang kamu bilang, kalau tidak segera keluar kita sama-sama cacah mata nya orang itu), sedangkan Saksi Sadri mengatakan “Mbe pun laik jak nyebo, jak ku bonyakm doang, jak ku matekm adin pegat matemek, ye ampok kupuas” (artinya: kemana pun kamu sembunyi, akan saya cari terus, akan saya bunuh kamu supaya kamu mampus, supaya saya puas), sehingga membuat Saksi Misbah ketakutan dan langsung melompati pagar untuk pergi menyelamatkan diri ke rumah keluarga Saksi Misbah yang bernama Saudara Hidir, kemudian Saksi Misbah meminta tolong keluarga dan perangkat Desa agar dapat membantu, Saksi Misbah juga mengabari keluarga yang lain dan Saksi Sahlan agar dapat membantu Saksi Misbah yang tengah diancam oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam karena 2 (dua) anak, istri, dan ibu Saksi Misbah masih ada dirumah, kemudian Saksi Misbah bersama keluarga dan perangkat Desa datang kembali untuk menyelamatkan keluarga Saksi Misbah yang masih di rumah, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam, selanjutnya Saksi Misbah disarankan untuk membawa keluarga Saksi Misbah pergi mengungsi ketempat lain terlebih dahulu, dan membiarkan pihak keluarga dan perangkat Desa membantu menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa bersama Saksi Aizul Islam Alias Aizul dan Saksi Sadri telah terbukti turut serta melakukan perbuatan melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Misbah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke 1 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Suherman yang pada pokoknya bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa menagih janji karena Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har telah kalah dalam gugatan di Pengadilan Agama maka Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har akan keluar dari rumahnya, saat persidangan diketahui tanah yang dipagar bukanlah tanah milik Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har tetapi tanah milik dari menantu Terdakwa, dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya



sempat terjadi perselisihan/cekcok disebabkan Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har mengundang keluarga dari Dusun lain untuk membuat keributan di tempat tinggal Terdakwa, setelah terjadi perselisihan Saksi Misbah dan Saksi Munahar Alias Har tetap berada dirumahnya beraktifitas seperti biasa, para Saksi Terdakwa mengatakan ada mediasi saat di Kantor Desa Pengejek yang berakhir saling adu mulut, serta Saksi Ramli Ahmad dan Saksi Mahsun benar menyaksikan pemagaran pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dan benar terjadi keributan dan adu mulut, tetapi tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sadri dan Saksi Aizul Islam kepada Saksi Misbah, sedangkan menurut para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengatakan bahwa saat kejadian para Saksi tersebut berada di dalam rumah Saksi Misbah yang beralamat di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain yaitu Saksi Misbah, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa tersebut tidaklah cukup untuk mendukung alibi dari Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim meragukan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) disk kaset CD-RW Plus yang berisikan video rangkaian dari tindak pidana, yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut kepada Saksi Misbah dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) disk kaset CD-RW Plus yang berisikan video rangkaian dari tindak pidana;dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H., Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Irviani Artini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Ttd

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Irviani Artini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)